



Pemerintah Desa : Wangunjaya

Kecamatan : Nagrak
Kabupaten : Sukahmuni

SURAT KETERANGAN

No m o r :

Berdasarkan data yang ada pada kami, bahwa tanah di blok **TANGKIL**
KOHIL 3.103 persil no. : **00010** Di luar : sejak
tahun : **1975** dipergunakan, oleh S D : **TANGKIL 3**....
Tanah tersebut berasal dari : **H. JUNAEDI**....

Kemudian kami serahkan kepada S D untuk penggunaan dan penyelesaian selanjutnya.

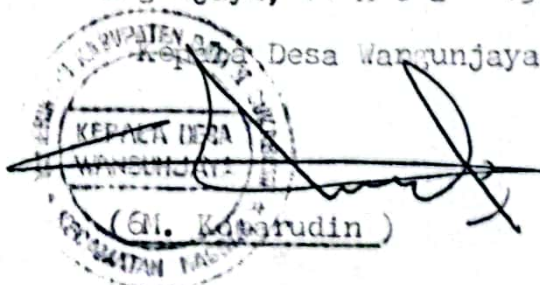
Demikian keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Catatan :

1. Tanah milik dari penajajaan.
2. Tanah milik dari Desa.
3. Tanah milik dari negara.
4. Tanah milik dari Rakyat Desa.
5. Tanah milik dari wakaf dari **H. JUNAEDI**

Wangunjaya, 11 Mei 1993

Kepala Desa Wangunjaya


(G. Kotarudin)

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/458/Psd/19.75

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Sukabumi
tanggal 1 Maret 1975 Nomor 420/198-Kab/1975 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975 dan
Nomor - Tahun - terletak di Kampung Tungkil Desa Ciambar
Kecamatan Nagrak Kabupaten / Kotamadya Sukabumi dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri Tungkil II

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tungkil Desa Ciambar
Kecamatan Nagrak Kabupaten / Kotamadya Sukabumi yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975
dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Tungkil II ;

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1975 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Tungkil Desa Ciambar
Kotamadya Sukabumi Kecamatan Nagrak Kabupaten/
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Tungkil II ;
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Nagrak Kabupaten/
Kotamadya Sukabumi ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 8 Maret 1975

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Sukabumi ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Nagrak ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Nagrak ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Nagrak ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.